



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan Renstra-Kementerian Lembaga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan bersifat indikatif, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang menyatakan bagi Kementerian/Lembaga yang ingin melakukan penyusunan rencana strategis pada tingkat yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka ketentuan proses

penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum perlu membuat pedoman penyusunan Rencana Strategis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 untuk memberikan arah kebijakan dan program sesuai dengan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020 - 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Dokumen dan Formulir yang Digunakan dalam Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman, Dokumen, dan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020-2024

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2020-2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan.....	4
C. Ruang Lingkup	5
D. Pengertian Umum	5
BAB II PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020-2024	7
A. Penyusunan Rencana Strategis	7
B. Tahapan Penyusunan Rencana Strategis.....	7
C. Sistematika Penyusunan Rencana Strategis	8
D. Langkah-Langkah Teknis Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	13
E. Skema Penandatanganan Perjanjian Kinerja	26
F. Penyusunan Rencana Strategis di Provinsi Aceh	28
BAB III REVISI DAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020-2024	29
BAB IV PENUTUP	30

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penetapan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Kedudukan Rencana Strategis (Renstra) yaitu sebagai dokumen yang penting karena akan menjadi landasan bagi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang dengan tingkatan, yaitu entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi, dan entitas akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga.

Mengingat pentingnya kedudukan Rencana Strategis pada entitas setiap Kementerian Negara/Lembaga, maka untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, pada kaidah khusus pelaksanaan bahwa bagi Kementerian/Lembaga yang ingin melakukan penyusunan Rencana Strategis pada tingkat yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan proses penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pemilihan), kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarki dan dalam menjalankan tugasnya

secara berkesinambungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020.

Dalam rangka memberikan arahan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tersebut, perlu disusun suatu pedoman yang memuat sistematika dan substansi penyusunan Rencana Strategis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertujuan untuk menjabarkan pelaksanaan secara berkesinambungan terkait penyusunan sasaran program yang bersifat hasil (*outcome*) dan sasaran kegiatan yang bersifat keluaran (*output*) yang mendukung implementasi terhadap fokus prioritas program/kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 serta selaras dengan prioritas nasional.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pedoman penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yaitu:

1. sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
2. untuk memberikan panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai dasar perencanaan, pengendalian program/kegiatan, dan anggaran Tahun 2020-2024.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi penjelasan tentang:

1. tata cara penyusunan rencana strategis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
2. tata cara perubahan rencana strategis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
2. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
3. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
5. Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra KPU Tahun 2020-2024 adalah dokumen KPU untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024.

6. Rencana Strategis KPU Provinsi Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra KPU Provinsi Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan KPU Provinsi untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari Renstra KPU Tahun 2020-2024.
7. Rencana Strategis KPU Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra KPU Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan KPU Kabupaten/Kota untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari Renstra KPU Tahun 2020-2024.
8. Program adalah penjabaran kebijakan KPU di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya.
9. Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menunjang Program yang telah ditentukan.
10. Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh KPU yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
11. Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu Program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis KPU yang mencerminkan berfungsinya keluaran.
12. Sasaran Kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
13. Indikator Kinerja Sasaran Program yang selanjutnya disingkat IKSP adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu Program.
14. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang selanjutnya disingkat IKSK adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu Kegiatan.
15. Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap IKSP dan IKSK.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020-2024

A. Penyusunan Rencana Strategis

Penyusunan Renstra satuan kerja meliputi:

1. KPU Provinsi

Renstra KPU Provinsi disusun oleh bagian yang membidangi program dengan supervisi dilakukan oleh Anggota KPU Provinsi yang bertugas sebagai divisi yang membidangi perencanaan.

2. KPU Kabupaten/Kota

Renstra KPU Kabupaten/Kota disusun oleh sub bagian yang membidangi program dengan supervisi dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota yang bertugas sebagai divisi yang membidangi perencanaan.

B. Tahapan Penyusunan Rencana Strategis

Tahapan penyusunan Renstra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi:

1. Penyusunan Renstra

Dalam kegiatan penyusunan Renstra perlu memperhatikan:

- a. sistematika penyusunan Renstra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman ini;
- b. penyusunan Program dan Sasaran Program serta Kegiatan dan Sasaran Kegiatan mengacu pada Renstra KPU Tahun 2020-2024; dan
- c. penetapan Target kinerja agar memperhatikan hasil capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2015-2019.

2. Penetapan Renstra

Penetapan Renstra satuan kerja meliputi:

a. KPU Provinsi

Renstra KPU Provinsi ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi, setelah Renstra KPU Tahun 2020-2024 ditetapkan.

b. KPU Kabupaten/Kota

Renstra KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah Renstra KPU Tahun 2020-2024 ditetapkan.

C. Sistematika Penyusunan Rencana Strategis

Sistematika penyusunan Renstra satuan kerja secara garis besar terdiri atas beberapa bab dan lampiran, dengan susunan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai kondisi umum di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan potensi permasalahan yang dihadapi. Secara lebih detail penjelasan mengenai kondisi umum dan potensi permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kondisi umum di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menggambarkan mengenai:

- 1) kondisi/struktur geografis/wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- 2) sejarah perkembangan demokrasi atau penyelenggaraan pemilihan umum/pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota/pemilihan serentak;
- 3) sejarah terbentuknya satuan kerja KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- 4) perkembangan terkini jajaran struktur kepemimpinan organisasi satuan kerja KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, serta pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota periode sebelumnya; dan
- 5) aspirasi masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemilu/pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pelayanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

b. Potensi dan permasalahan menjelaskan mengenai analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah yang dihadapi oleh KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan oleh Renstra KPU periode 2020-2024 yang menjadi lingkup kewenangan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, serta untuk mewujudkan visi dan misi KPU.

2. BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Bab ini menjelaskan mengenai rumusan visi, misi, tujuan, dan Sasaran Strategis KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Visi merupakan gambaran umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada akhir periode perencanaan. Penjelasan visi yang terdapat dalam Renstra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sama dengan penjelasan visi KPU yang tercantum dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024. Sedangkan penjelasan Misi yaitu rumusan umum dari upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sedangkan tujuan yaitu penjabaran dari visi yang dilengkapi dengan Sasaran Strategis sebagai ukuran kinerjanya. Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Komisi Pemilihan Umum yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.

Sebagai catatan, dalam hal penjelasan visi, tujuan, dan Sasaran Strategis, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengikuti penjelasan visi, tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU 2020-2024. Sedangkan dalam penjelasan mengenai misi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengembangkan misi dalam Renstra satuan kerja berdasarkan persoalan yang dihadapi di masing-masing wilayahnya, namun tetap berpedoman pada 6 (enam) misi KPU yang tercantum dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024. Pengembangan misi yang disusun oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memiliki keterkaitan dengan 6 (enam) misi KPU yang tercantum dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024.

3. BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Bab ini menjelaskan mengenai rumusan arah kebijakan dan strategi KPU, yang selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan dan strategi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Bab ini disusun

sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran strategis dari KPU. Berikut adalah penjelasan yang lebih detail terkait dengan arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan:

A. Arah Kebijakan dan Strategi KPU

Menjelaskan mengenai arah kebijakan dan strategi yang sesuai dengan arah kebijakan dan strategi KPU. Khusus mengenai penjelasan arah kebijakan dan strategi KPU ini, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat merujuk/berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional KPU sebagaimana tercantum dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024.

B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

Menjelaskan mengenai arah kebijakan dan strategi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota secara lengkap, tidak hanya yang dilaksanakan langsung oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan *stakeholders* (pemangku kepentingan) lainnya atau pihak swasta yang berhubungan dengan kinerja penyelenggaraan pemilihan umum/pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di masing-masing wilayah satuan kerja (KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota). Arah kebijakan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui Program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Program juga harus dilengkapi sasaran program (*outcome*) dari masing-masing Program. Program dan Sasaran Program KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota merupakan Program dan Sasaran Program yang sejalan dengan KPU, disesuaikan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

C. Kerangka Regulasi

Menjelaskan mengenai gambaran umum regulasi yang diperlukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya serta

penjabaran peranan kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

D. Kerangka Kelembagaan

Menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam upaya mencapai sasaran strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik eksternal maupun internal, serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk kebutuhan mengenai sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas.

4. BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selama periode perencanaan. Penjelasan detail mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan sebagai berikut:

A. Target Kinerja

Terkait target kinerja dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu indikator kinerja sasaran strategis, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan.

B. Kerangka Pendanaan

Sedangkan terkait dengan kerangka pendanaan, dijelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, meliputi sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pemerintah) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pemerintah Daerah). Sebagai catatan, kerangka pendanaan untuk Program maupun Kegiatan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada kerangka pendanaan sebagaimana tercantum dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan oleh KPU, maupun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah ditetapkan oleh KPU. Untuk teknis penyusunan kerangka pendanaan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan sampai dengan tingkat

output, namun dapat dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya apabila diperlukan.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab penutup ini memuat simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra yang telah disusun dan arahan dari Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan perencanaan strategis, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, dijelaskan pula mengenai mekanisme evaluasi terhadap proses pelaksanaan perencanaan strategis yang dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

BAB I	PENDAHULUAN
	A. Kondisi Umum
	B. Potensi dan Permasalahan
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA
	A. Visi
	B. Misi
	C. Tujuan
	D. Sasaran Strategis
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA
	A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
	B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
	C. Kerangka Regulasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
	Kerangka Kelembagaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA
	A. Target Kinerja KPU Provinsi dan KPU

	Kabupaten/Kota
	B. Kerangka Pendanaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
BAB V	PENUTUP
	Lampiran

Gambar 1
Sistematika Renstra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

D. Langkah-Langkah Teknis Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Berdasarkan sistematika penyusunan Renstra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di atas, secara garis besar penyusunan Renstra dilakukan melalui langkah-langkah teknis sebagai berikut:

1. Langkah Teknis Tahapan Persiapan
Beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh KPU Provinsi dan KPU/Kabupaten/Kota dalam proses penyusunan Renstra sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi isu-isu strategis atau pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi selama periode pelaksanaan Renstra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yaitu periode 2020-2024;
 - b. melakukan identifikasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tugas, fungsi, dan kewenangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan identifikasi struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. melakukan identifikasi data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan selama proses penyusunan Renstra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

2. Langkah Teknis Identifikasi Kondisi Umum dan Permasalahan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

a. Langkah Teknis Identifikasi Kondisi Umum

Identifikasi Kondisi Umum KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan langkah bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menggambarkan:

- 1) struktur geografis/wilayah satuan kerja;
- 2) sejarah perkembangan demokrasi dan perkembangan pelaksanaan pemilihan umum/pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 3) sejarah terbentuknya satuan kerja beserta perkembangan terbaru struktur organisasi/struktur kepemimpinan satuan kerja;
- 4) pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota periode sebelumnya maupun aspirasi-aspirasi masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum/pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 5) pelayanan publik; dan
- 6) regulasi dalam lingkup kewenangan satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Substansi kondisi umum yang akan dituangkan ke dalam dokumen Renstra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a) gambaran struktur geografis/wilayah satuan kerja, sejarah perkembangan demokrasi dan perkembangan pelaksanaan pemilihan umum/pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sejarah terbentuknya satuan kerja beserta perkembangan terbaru struktur organisasi satuan kerja;
- b) hasil evaluasi terhadap pencapaian Program dan Kegiatan yang didasarkan pada sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada periode sebelumnya; dan

- c) hasil aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum/pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pelayanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Proses penjarangan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus melalui wadah dan mekanisme yang akuntabel.

b. Langkah Teknis Identifikasi Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menganalisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah dalam lingkup KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang akan dihadapi. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan oleh KPU yang menjadi lingkup kewenangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menganalisis potensi, permasalahan, dan tantangan yang akan dihadapi dengan menganalisis perubahan-perubahan yang akan terjadi pada lingkungan organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Hasil evaluasi pencapaian Program dan Kegiatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, penjarangan aspirasi masyarakat, identifikasi potensi, permasalahan dan penyebabnya, serta tantangan yang akan dihadapi sangat penting untuk menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi.

Uraian kondisi umum serta potensi permasalahan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dituangkan dalam BAB I Pendahuluan Huruf A. Kondisi Umum KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan Huruf B. Potensi dan Permasalahan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

3. Langkah Teknis Penyusunan Visi dan Misi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

a. Langkah Teknis Penyusunan Visi

Visi merupakan gambaran umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada akhir periode perencanaan. Selain itu, visi juga harus memberikan gambaran konsistensi kinerja selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi. Adapun kriteria-kriteria yang harus diperhatikan dalam penyusunan visi sebagai berikut:

- 1) visi harus dapat memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan organisasi;
- 2) visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi;
- 3) visi harus ditetapkan secara rasional, realistis, dan mudah dipahami;
- 4) visi harus dirumuskan secara singkat, padat, dan mudah diingat;
- 5) visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian; dan
- 6) visi harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga visi hendaknya memiliki sifat yang fleksibel.

Sesuai dengan struktur kelembagaan KPU yang bersifat hierarkis, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menjelaskan visi dalam Renstra sesuai dengan visi KPU sebagaimana tercantum dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024. Untuk penjelasan visi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merujuk kepada visi KPU dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024.

b. Langkah Teknis Penyusunan Misi

Dalam penyusunan misi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menjelaskan dan mengembangkan misi berdasarkan permasalahan atau tantangan yang dihadapi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota di masing-masing wilayahnya. Meski demikian, dalam menyusun dan mengembangkan misi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

harus merujuk kepada 6 (enam) misi KPU yang telah tercantum dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024. Selain itu, dalam penyusunan misi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) misi harus sejalan dengan upaya pencapaian visi organisasi dan berlaku pada periode tertentu;
- 2) misi harus dapat menggambarkan penjabaran 6 (enam) misi KPU yang tercantum dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024 serta tugas-tugas yang dibebankan oleh Undang-Undang terkait;
- 3) misi harus dapat menggambarkan tindakan, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- 4) misi harus dapat menjembatani penjabaran visi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (sesuai dengan visi KPU) ke dalam tujuan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Uraian mengenai visi dan misi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dituangkan dalam dokumen Renstra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada Bab II, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Huruf A. Visi, dan Huruf B Misi.

c. Langkah Teknis Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan Sasaran Strategis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi serta melaksanakan misi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam menyusun tujuan dan Sasaran Strategis, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merujuk kepada penjelasan tujuan dan Sasaran Strategis KPU yang tercantum dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024. Tujuan merupakan penjabaran visi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang sejalan dengan visi KPU.

Adapun kriteria yang harus diperhatikan dalam penyusunan tujuan, yaitu:

- 1) tujuan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus sejalan dengan visi dan misi organisasi KPU serta KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan berlaku pada periode jangka menengah;

- 2) tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam pada periode jangka menengah;
- 3) tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- 4) tujuan harus dapat mengarahkan perumusan Sasaran Strategis, arah kebijakan, dan strategi, serta Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan misi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang juga sejalan dengan misi KPU dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program. Dalam penyusunan Sasaran Strategis, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merujuk kepada Sasaran Strategis KPU dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Adapun kriteria yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Sasaran Strategis, yaitu:

- 1) Sasaran Strategis yang ditetapkan harus merupakan ukuran dari tujuan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- 2) Sasaran Strategis mencerminkan berfungsinya *outcomes* dari semua Program KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- 3) Sasaran Strategis yang dirumuskan sama dengan Sasaran Strategis KPU;
- 4) Sasaran Strategis yang dirumuskan memiliki sebab akibat (*causality*) secara logis dengan Sasaran Strategis KPU;
- 5) Sasaran Strategis harus dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan
- 6) Sasaran Strategis harus dilengkapi dengan indikator dan target kinerja.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Setiap Sasaran Strategis dapat memiliki lebih dari satu Indikator Kinerja

Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Sasaran Strategis dirumuskan sama dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang tercantum dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024. Dalam hal Indikator Kinerja Sasaran Strategis, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merujuk pada indikator kinerja Sasaran Strategis KPU yang tercantum dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024. Adapun contoh hubungan Sasaran Strategis dan indikatornya antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pedoman ini.

Uraian tujuan dan Sasaran Strategis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dituangkan dalam BAB II tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Huruf C dan Huruf D.

4. Langkah Teknis Penyusunan Arah Kebijakan, Strategi, dan Kerangka Kelembagaan

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Sasaran Strategis KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Arah kebijakan dan strategi yang dituangkan ke dalam Renstra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- a. arah Kebijakan dan Strategi KPU; dan
- b. arah Kebijakan dan Strategi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

a. Arah Kebijakan dan Strategi KPU

Arah kebijakan dan strategi KPU sebagaimana tertuang dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam menjabarkan pelaksanaan Program dan Kegiatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota turut bertanggung jawab dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota merujuk kepada arah kebijakan dan strategi KPU yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Uraian mengenai arah kebijakan dan strategi nasional ini dituangkan dalam Renstra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada BAB III Arah Kebijakan, Strategi, dan Kerangka Kelembagaan, Huruf A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.

b. Arah Kebijakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Arah kebijakan dan strategi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah), serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan Sasaran Strategis yang diamanatkan dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Uraian mengenai arah kebijakan dan strategi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ini dituangkan dalam Renstra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada BAB III Arah Kebijakan, Strategi, dan Kerangka Kelembagaan, Huruf B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

c. Kerangka Regulasi

Dalam sub-bab kerangka regulasi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menjelaskan gambaran umum regulasi yang diperlukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya serta penjabaran peranan kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Terkait prinsip yang harus dipertimbangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun kerangka regulasi antara lain:

- 1) berisi kebutuhan regulasi dan atau kebijakan yang akan disusun sejalan dengan kebijakan KPU;
- 2) sejalan dengan UUD 1945, RPJPN Tahun 2005-2025, RPJMN 2020-2024, dan Renstra KPU Tahun 2020-2024.
- 3) disusun dengan mempertimbangkan regulasi-regulasi yang sudah ada; dan
- 4) disusun berdasarkan hasil analisis atau evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada.

Uraian mengenai kerangka regulasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ini dituangkan dalam Renstra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan, Huruf C. Kerangka Regulasi.

d. Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan adalah perangkat Kementerian/Lembaga struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, Program, dan Kegiatan sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Terkait dengan langkah teknis penyusunan kerangka kelembagaan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam upaya mencapai sasaran strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik eksternal atau internal. Selain itu juga pengelolaan sumber daya manusia, termasuk didalam kebutuhan mengenai sumber daya manusia, baik secara kualitas atau kuantitas.

Uraian mengenai kerangka kelembagaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ini dituangkan dalam Renstra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada BAB III Arah Kebijakan, Strategi, dan Kerangka Kelembagaan, Huruf D. Kerangka Kelembagaan.

5. Langkah Teknis Penyusunan Program, Kegiatan, Sasaran, dan Indikator

Penyusunan Program, Kegiatan, sasaran dan indikator digunakan untuk pengisian matriks kinerja dan pendanaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun uraian mengenai Program, Kegiatan, sasaran dan indikator dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Program dan Sasaran Program

Program adalah penjabaran kebijakan KPU di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya. Sedangkan Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu Program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis KPU yang mencerminkan berfungsinya keluaran.

Terkait dengan penyusunan program dan sasaran program dalam Renstra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengikuti program dan sasaran program yang ditetapkan oleh KPU dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024. Adapun panduan program serta sasaran program untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran D tentang Hubungan Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada pedoman ini.

b. Kegiatan dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menunjang Program yang telah ditentukan.

Sasaran Kegiatan (*Output*) merupakan keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dari kebijakan.

Terkait dengan penamaan Kegiatan dan Sasaran Kegiatan yang disusun oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, didasarkan pada Kegiatan dan Sasaran Kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024. Sasaran Kegiatan yang dirumuskan harus dapat mendukung tercapainya Sasaran Program. Sasaran Kegiatan perlu memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Program. Adapun panduan program serta sasaran program serta kegiatan dan sasaran kegiatan untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran D tentang Hubungan Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada pedoman ini.

c. Indikator Kinerja Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Sasaran Program yang selanjutnya disingkat IKSP adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu Program.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang selanjutnya disingkat IKSK adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu Kegiatan.

Indikator Kinerja Sasaran Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator Kinerja Sasaran Program dalam kerangka akuntabilitas organisasi merupakan ukuran pencapaian kinerja Program.

Indikator Kinerja Sasaran Program yang dirumuskan harus memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, yaitu:

- 1) *specific*: indikator kinerja Program dapat diidentifikasi dengan jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah dimengerti dan digunakan;
- 2) *measurable*: indikator kinerja Program dinyatakan dengan jelas dan terukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga;

- 3) *achievable*: indikator kinerja Program merupakan sesuatu yang dapat dicapai;
- 4) *relevant*; mencerminkan keterkaitan (relevansi) secara logis dan langsung antara target *outcome* dalam rangka mencapai target *impact* yang ditetapkan; dan
- 5) *time bond*: waktu periode pencapaian indikator kinerja Program ditetapkan.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang selanjutnya disingkat IKSK adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu Kegiatan. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan Sasaran Kegiatan (*output*).

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dalam kerangka akuntabilitas organisasi merupakan ukuran pencapaian *output*/kinerja keluaran. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penyusunan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yaitu:

- 1) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan harus memenuhi kriteria penyusunan indikator kinerja.
- 2) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan disusun menjadi:
 - a) Indikator Kuantitas;
 - b) Indikator Kualitas; dan
 - c) Indikator Harga.
- 3) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan harus dapat mendorong tercapainya *output* Kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang dirumuskan harus dapat memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, yaitu:

- 1) *specific*: indikator kinerja Kegiatan dapat diidentifikasi dengan jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah dimengerti dan digunakan;
- 2) *measurable*: indikator kinerja Kegiatan dinyatakan dengan jelas dan terukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga;
- 3) *achievable*: indikator kinerja Kegiatan merupakan sesuatu yang dapat dicapai;

- 4) *relevant*; mencerminkan keterkaitan (relevansi) secara logis dan langsung antara target *output* dalam rangka mencapai target *outcome* yang ditetapkan; dan
- 5) *time bond*: waktu periode pencapaian indikator kinerja Kegiatan ditetapkan.

Terkait dengan penamaan dan penetapan Indikator Kinerja Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang disusun oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada panduan Indikator Kinerja Sasaran Program maupun Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan pada Renstra KPU Tahun 2020-2024. Adapun panduan untuk penetapan indikator kinerja pada tiap Sasaran Program maupun tiap Sasaran Kegiatan untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran D tentang Hubungan Pelaksanaan Program/Sasaran Program dan Kegiatan/Sasaran Kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pedoman ini.

d. Langkah Teknis Penyusunan Target Kinerja dan Pendanaan

Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator kinerja. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Target kinerja, terdapat kriteria-kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- 1) Target harus menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja Sasaran; dan
- 2) penetapan Target harus relevan dengan dengan indikator kinerjanya, logis, dan berdasarkan *baseline* data yang jelas.

Sebagai bahan pertimbangan penetapan Target kinerja merupakan hasil evaluasi capaian kinerja pelaksanaan Renstra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota periode sebelumnya. Untuk format penyusunan Target kinerja Program dan Sasaran Program dan Target kinerja Kegiatan serta Sasaran Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran E dan F tentang Contoh Format Penyusunan Program dan Sasaran Program,

Indikator dan Target Kinerja Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 pada pedoman ini.

Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi pendanaan Program dan Kegiatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibiayai oleh KPU. Perencanaan kebutuhan pendanaan untuk Renstra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dalam perspektif jangka menengah merupakan wujud dari penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Sumber pendanaan program antara lain dapat berasal dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Terkait dengan perencanaan kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, disusun sesuai dengan tahapan Kegiatan yang direncanakan dan ditetapkan oleh KPU. Kerangka pendanaan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada kerangka pendanaan KPU yang tercantum dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024 atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah ditetapkan KPU. Untuk penyusunan kerangka pendanaan dilakukan sampai dengan tingkat *output*, namun dapat dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) apabila diperlukan.

E. Skema Penandatanganan Perjanjian Kinerja

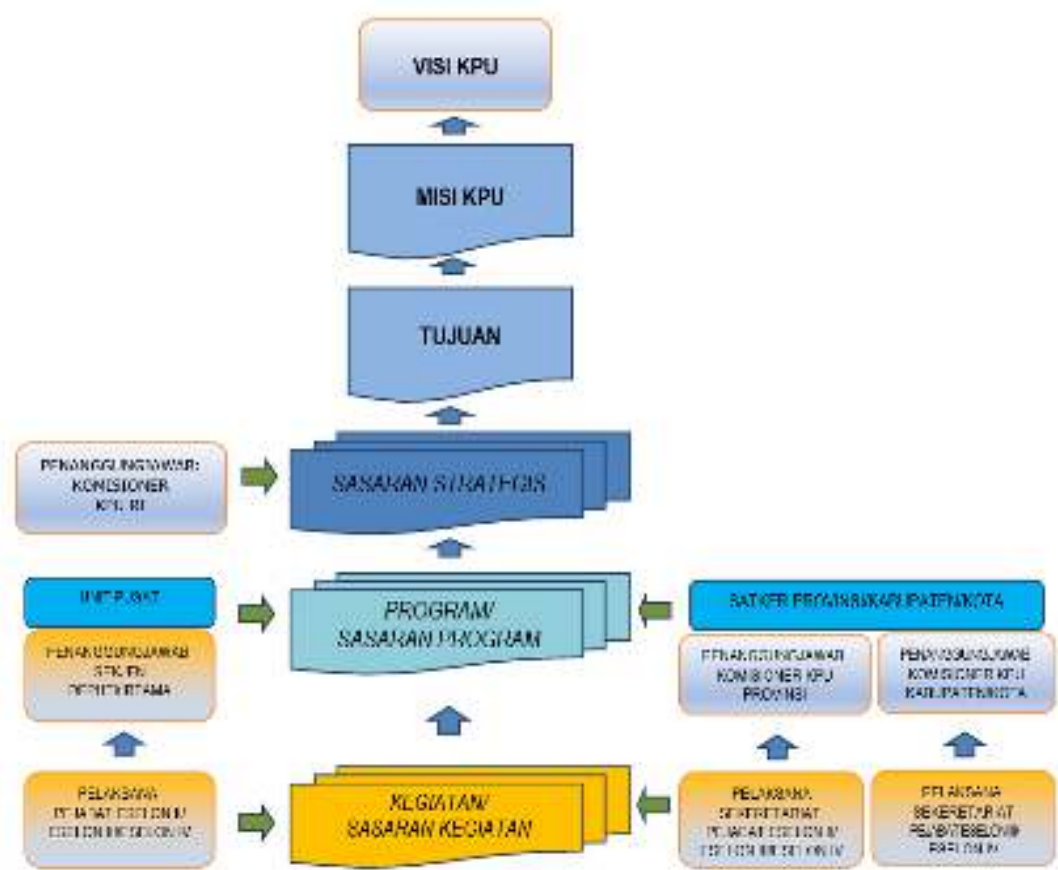
Dalam penyusunan serta penerapan hubungan antar Sasaran Strategis, Sasaran Program, dengan Sasaran Kegiatan serta evaluasi dan penilaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) untuk KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota perlu memperhatikan skema penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) yang disusun berdasarkan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan unit kerja didalamnya. Untuk skema penandatanganan perjanjian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II pedoman ini. Selain itu, dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat

merujuk kepada struktur organisasi dan tata kerja KPU berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pembagian tugas, fungsi, dan susunan organisasi dalam struktur organisasi dan tata kerja KPU sebagaimana tercantum mulai dari Lampiran G hingga K dalam Pedoman ini.

Terkait skema penandatanganan perjanjian kinerja berdasarkan lingkup kewenangan maupun tugas pokok dan fungsi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis menjadi tanggung jawab Anggota KPU, dengan rincian keseluruhan Sasaran ditandatangani oleh Ketua KPU dan satu atau beberapa Sasaran ditandatangani oleh Divisi.
2. Sasaran Program menjadi tanggung jawab Sekretaris Jenderal KPU, Deputi, dan Inspektur Utama untuk unit pusat dengan rincian keseluruhan Sasaran Program menjadi tanggung jawab Sekeretaris Jenderal KPU dan satu atau beberapa Sasaran Program menjadi tanggung jawab Deputi atau Inspektur Utama sesuai bidangnya. Sedangkan untuk satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Sasaran Program menjadi tanggung jawab Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta dapat diuraikan lebih lanjut.
3. Sasaran Kegiatan menjadi tanggung jawab Kepala Biro, Inspektur Wilayah, dan Kepala Pusat untuk unit pusat, sedangkan untuk satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, lebih lanjut sasaran kegiatan tersebut dapat menjadi tanggung jawab Eselon III dan Eselon IV sesuai bidangnya.

Adapun alur penyelenggaraan Program dan Kegiatan di lingkungan KPU digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2
Alur Penyelenggaraan Program dan Kegiatan di Lingkungan KPU

- F. Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Provinsi Aceh
- Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Aceh dilaksanakan oleh:
1. Komisi Independen Pemilihan Aceh; dan
 2. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
- yang merupakan satu kesatuan yang hierarkis dengan KPU.

Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam menyusun Renstra Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan pada Pedoman ini.

BAB III
REVISI DAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2020-2024

Revisi dan perubahan Renstra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat dilakukan dalam hal:

1. adanya peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perubahan Renstra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
2. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum; dan
3. apabila terjadi kondisi sebagaimana tercantum pada angka 1 dan angka 2, maka perubahan Renstra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Sekretariat Jenderal KPU dalam hal ini melalui Biro yang membidangi Perencanaan.

BAB IV
PENUTUP

Renstra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disusun sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen tersebut berisikan Program dan Kegiatan yang harus disusun secara berkesinambungan dengan ketentuan Program dan Kegiatan pada Renstra KPU dan didukung dengan data yang akurat. Sehingga, dalam penyusunannya diperlukan pedoman untuk menyamakan pemahaman dan persepsi.

Pedoman Penyusunan Renstra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 2020-2024 ini ditetapkan sebagai panduan bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun Renstra Tahun 2020-2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020-2024

DOKUMEN DAN FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020-2024

A. Program dan Sasaran Program dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

**PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM
DALAM RENSTRA KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020-2024**

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	NAMA KEGIATAN
1	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya	Persentase dokumen kerjasama KPU dengan lembaga riset kepilluan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase pegawai dengan kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi penugasan	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi <i>Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</i>
2	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang menyediakan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi

B. Kegiatan dan Sasaran Kegiatan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

**KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN
DALAM RENSTRA KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020-2024**

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
			Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja
			Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai
		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel
			Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan
		Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi
		Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian
		Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin di lingkungan Setjen KPU, Set. KPU Provinsi dan Set. KPU Kab/Kota

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
			Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Setjen KPU, Set. KPU Provinsi dan Set. KPU Kab/Kota
			Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Setjen KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi di KPU "BAIK"
			Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project mendapat Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK".
		Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu (JF PKP)
		Terlaksananya Uji Kompetensi melalui proses Penyetaraan/ Inpassing/Perpindahan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional
		Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhok	Persentase badan adhok yang di dibentuk dan di evaluasi
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc	Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc yang telah dilakukan.
		Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
			Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat
			Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
			Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM
			Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal
		Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi
			Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU
			Persentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal
			Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi
		Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan
			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan
			Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula
			Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik
			Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara
			Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu
			Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase <u>penyediaan logistik Pemilu</u>
		Ketersediaan Suara Pemilihan Hasil Pemilu	Persentase <u>penyediaan suara pemilihan hasil pemilu</u>
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi

C. Hubungan Pelaksanaan Tujuan/Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

HUBUNGAN PELAKSANAAN TUJUAN/SASARAN STRATEGIS
KPU, KPU PROVINSI, DAN KPU KABUPATEN/KOTA

TUJUAN	KPU		KPU PROVINSI		KPU KABUPATEN/KOTA	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas						
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan/Keputusan KPU Provinsi yang berbasis riset kepemiluan	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan/Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berbasis riset kepemiluan
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”
		Nilai Akuntabilitas Kinerja		Nilai Akuntabilitas Kinerja		Nilai Akuntabilitas Kinerja
		Opini BPK atas Laporan Keuangan		Opini BPK atas Laporan Keuangan		Opini BPK atas Laporan Keuangan
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik		Nilai Keterbukaan Informasi Publik		Nilai Keterbukaan Informasi Publik
	2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif					
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap

TUJUAN	KPU		KPU PROVINSI		KPU KABUPATEN/KOTA	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
	pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil						
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota

D. Hubungan Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

**HUBUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
KPU, KPU PROVINSI, DAN KPU KABUPATEN/KOTA**

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	KPU		KPU PROVINSI		KPU KABUPATEN/KOTA	
	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset pemilu dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset pemilu	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset pemilu dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi dengan lembaga riset pemilu	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset pemilu dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga riset pemilu
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	• Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU • Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU • Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi	• Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi • Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Provinsi • Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten/Kota	• Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota • Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten/Kota • Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten/Kota
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	KPU		KPU PROVINSI		KPU KABUPATEN/KOTA	
	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
		Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja		Persentase target kinerja KPU Provinsi yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja		Persentase target kinerja KPU Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	KPU		KPU PROVINSI		KPU KABUPATEN/KOTA	
	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan
Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku		Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan
		Jumlah Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan penggantian antarwaktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		Jumlah Anggota KPU Provinsi yang dilakukan penggantian antarwaktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan penggantian antarwaktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Tersedianya data dan informasi kepegawaian		Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi
Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian		Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kepegawaian	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kepegawaian
Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai		Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin di lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Set. KPU Provinsi	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Set. KPU Kab/Kota
		Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Setjen KPU		Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai, Set. KPU Provinsi		Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Set. KPU Kab/Kota
		Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Setjen KPU		Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Set KPU Provinsi		Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Set KPU Kab/Kota

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	KPU		KPU PROVINSI		KPU KABUPATEN/KOTA	
	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi di KPU "BAIK"	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pilot project	Indeks Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi pilot project "BAIK"	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/ Kota pilot project	Indeks Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/Kota pilot project "BAIK"
		Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project mendapat Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK".		Persentase KPU Provinsi yang ditunjuk sebagai pilot project mendapat Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK".		Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang ditunjuk sebagai pilot project mendapat Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK".
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu (JF PKP)	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu (JF PKP)	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu (JF PKP)
	Terlaksananya Uji Kompetensi melalui proses Penyetaraan/ <i>Inpassing</i> /Perpindahan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional	Terlaksananya Uji Kompetensi melalui proses Penyetaraan/ <i>Inpassing</i> /Perpindahan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional	Terlaksananya Uji Kompetensi melalui proses Penyetaraan/ <i>Inpassing</i> /Perpindahan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional
	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi
	Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc	Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc yang telah dilakukan.	Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc	Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc yang telah dilakukan.	Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc	Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc yang telah dilakukan.
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Provinsi	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten/Kota

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	KPU		KPU PROVINSI		KPU KABUPATEN/KOTA	
	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR
		penggunaan anggaran sesuai ketentuan				
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Provinsi	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten/Kota
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Provinsi tentang kearsipan yang telah disusun	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang kearsipan yang telah disusun
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Provinsi		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten/Kota
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten/Kota	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	KPU		KPU PROVINSI		KPU KABUPATEN/KOTA	
	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik		Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Provinsi	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten/Kota
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja				
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPUProvinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPUProvinsi	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III						
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Provinsi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten/Kota
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Provinsi	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten/Kota
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU		Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Provinsi		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten/Kota
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	Peningkatan kompetensi SDM KPU Provinsi	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten/Kota	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	KPU		KPU PROVINSI		KPU KABUPATEN/KOTA	
	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR
		Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal		Jumlah PNS KPU Provinsi yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal		Jumlah PNS KPU Kabupaten/Kota yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan		
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan	Persentase Rancangan Peraturan KPU Provinsi yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker KPU Provinsi yang mampu memfasilitasi Satker KPU Kab/Kota untuk menyediakan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang menyediakan logistik Pemilu/Pemilihan di TPS secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPPS yang menerima logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Provinsi yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	KPU		KPU PROVINSI		KPU KABUPATEN/KOTA	
	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR
		Pesentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan				
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP				
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Provinsi	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kabupaten/Kota
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Provinsi	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten/Kota
		Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024		Persentase KPU Provinsi yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	KPU		KPU PROVINSI		KPU KABUPATEN/KOTA	
	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP ,pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP ,pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan KPU Provinsi		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan KPU Kabupaten/Kota
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah/Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Provinsi	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah/Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Kabupaten/Kota
		Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)		Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)		Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	KPU		KPU PROVINSI		KPU KABUPATEN/KOTA	
	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa.		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten/Kota serta media massa.
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja				
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase Satker KPU Provinsi yang mampu memfasilitasi Satker KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase kekurangan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik
		Persentase KPU Provinsi yang mampu memfasilitasi KPU Kabupaten/Kota dalam pengadaan logistik Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengadakan logistik Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara		Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara
		Persentase KPU Provinsi yang mampu memfasilitasi KPU Kabupaten/Kota dalam mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu		Persentase KPU Kab/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu		Persentase logistik Pemilu/Pemilihan yang didistribusikan tepat jenis, jumlah mutu, dan waktu

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	KPU		KPU PROVINSI		KPU KABUPATEN/KOTA	
	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR
		Persentase KPU Provinsi yang mampu memfasilitasi KPU Kabupaten/Kota dalam memelihara dan menginventarisir logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		Persentase KPU Kab/Kota yang memelihara dan menginventarisir logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		Persentase Logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		Persentase KPU Provinsi yang mampu memfasilitasi KPU Kab/Kota dalam melakukan penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu		Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	KPU		KPU PROVINSI		KPU KABUPATEN/KOTA	
	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Provinsi		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten/Kota

E. Contoh Format Penyusunan Program dan Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

**CONTOH FORMAT PENYUSUNAN
PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA
RENSTRA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA*)..... TAHUN 2020-2024**

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Dukungan Manajemen							
2	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							

F. Contoh Format Penyusunan Kegiatan dan Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target Kinerja Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

**CONTOH FORMAT PENYUSUNAN
KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA
RENSTRA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA*)..... TAHUN 2020-2024**

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Dukungan Manajemen							
2	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							

G. Pelaksana Program dan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 bagi Pejabat Eselon I (Sekretaris Jenderal, Deputi, dan Inspektur Utama)

**PELAKSANA PROGRAM DALAM RENSTRA KPU TAHUN 2020-2024
BAGI PEJABAT ESELON I (SEKJEN. DEPUTI DAN IRTAMA)**

NO	NAMA PROGRAM	PEJABAT ESELON I			NAMA KEGIATAN	PEJABAT ESELON II
		SASARAN PROGRAM		INDIKATOR		
		SEKRETARIS JENDERAL	DEPUTI/IIRTAMA			
1	Program Dukungan Manajemen	1. Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	-	Persentase dokumen kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Pusat Diklat
		2. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Deputi Bid. Adm	Persentase pegawai dengan kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi penugasan	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Biro SDM
		3. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Deputi Bid. Adm	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Biro Umum
		4. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Deputi Bid. Adm/ Irtama	• Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU • Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU • Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	• Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi • Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara • Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Biro Perencanaan Biro Keuangan dan BN Inspektorat Wilayah
		5. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	(Deputi Bid. Adm)	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi <i>Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</i>	Biro Perencanaan /Pusat Data
2	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1. Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	Deputi Bid Teknis	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan	• Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan • Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Biro Perundang-Undangan Biro Advkasi Hukum

		undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya		tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU		
		2. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Deputi Bid Teknis	Persentase KPU Provinsi yang mampu memfasilitasi KPU Kab/Kota dalam menyediakan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Biro Logistik
		3. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Deputi Bid Teknis	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	• Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW • Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat • Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Biro Teknis Penyelenggara Biro Parmas Pusat Data

H. Pelaksana Kegiatan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 bagi Pejabat Eselon II (Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur Wilayah)

**PELAKSANA KEGIATAN DALAM RENSTRA KPU TAHUN 2020-2024
BAGI PEJABAT ESELON II (KEPALA BIRO, KEPALA PUSAT DAN INSPEKTUR WILAYAH)**

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
NO	NAMA JABATAN	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	ESELON III/JF
1	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Bagian Fasilitas Administrasi Kerjasama
			Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Bagian Program dan Anggaran
			Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
				Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
				Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	Bagian Fasilitas Administrasi Kerjasama
			Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	Bagian Administrasi Pegawai
				Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai
				Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	Bagian Administrasi Pegawai

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

NO	NAMA JABATAN	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	ESELON III/JF
			Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	Bagian Administrasi Pegawai
			Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan Jumlah Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan penggantian antar waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Bagian Administrasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc
			Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	Bagian Administrasi Pegawai
			Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	Bagian Administrasi Pegawai
			Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin di lingkungan Setjen KPU, Set. KPU Provinsi dan Set. KPU Kab/Kota	Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai
				Persentasi Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Setjen KPU, Set. KPU Provinsi dan Set. KPU Kab/Kota	Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai
				Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Setjen KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota	Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai
			Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi di KPU "BAIK"	Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai
				Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project mendapat Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK".	Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai
			Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Bagian Pengembangan Karir Pegawai
			Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	Bagian Administrasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

NO	NAMA JABATAN	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	ESELON III/JF
3	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Bagian Perbendaharaan
			Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
			Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Bagian Informasi dan Pengelolaan Keuangan
			Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	Bagian Informasi dan Pengelolaan Keuangan
			Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	Bagian Informasi dan Pengelolaan Keuangan
			Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara
				Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara
4	Kepala Biro Umum	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	Bagian Persuratan dan Tata Usaha Pimpinan
				Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	Bagian Persuratan dan Tata Usaha Pimpinan
			Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Bagian Rumah Tangga
				Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Bagian Rumah Tangga
				Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	Bagian Rumah Tangga
			Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	Bagian Persidangan dan Protokol

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

NO	NAMA JABATAN	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	ESELON III/JF
				Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	Bagian Persidangan dan Protokol
			Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPUProvinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	Bagian Keamanan
			Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	Bagian Rumah Tangga
				Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	Bagian Rumah Tangga
				Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	Bagian Rumah Tangga
5	Inspektur Wilayah	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	Inspektorat Wilayah I, II dan III
			Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	Inspektorat Wilayah I, II dan III
			Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	Inspektorat Wilayah I, II dan III
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Inspektorat Wilayah I, II dan III
			Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	Inspektorat Wilayah I, II dan III
			Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	Inspektorat Wilayah I, II dan III
			Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Inspektorat Wilayah I, II dan III
6	Kepala Pusat Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	Bidang Teknis Pelatihan

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

NO	NAMA JABATAN	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	ESELON III/JF
				Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	Bidang Teknis Pelatihan
			Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	Bidang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
				Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	Bidang Penelitian Pengembangan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI

NO	NAMA JABATAN	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	ESELON III/JF
1	Kepala Biro Perundang-Undangan	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Subbagian Tata Usaha Biro Perundang-undangan
				Persentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	Subbagian Tata Usaha Biro Perundang-undangan
			Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	Subbagian Tata Usaha Biro Perundang-undangan
				Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	Subbagian Tata Usaha Biro Perundang-undangan
2	Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum
				Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum
3	Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Bagian Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
				Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	Bagian Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
			Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	Bagian Pengelolaan Peserta Pemilu
			Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	Bagian Pengelolaan Peserta Pemilu
			Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Bagian Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
			Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi	Bagian Kampanye dan Dana Kampanye

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI

NO	NAMA JABATAN	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	ESELON III/JF
4	Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	politik dan/atau anggota perorangan DPD	Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	
				Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	Bagian Pengelolaan Peserta Pemilu
			Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	Bagian Pendidikan Pemilih
				Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	Bagian Pendidikan Pemilih
			Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	Bagian Pendidikan Pemilih
			Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	Bagian Pendidikan Pemilih
				Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	Bagian Pendidikan Pemilih
				Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	Bagian Pendidikan Pemilih
			Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	Bagian Pendidikan Pemilih
			Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
				Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
				Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI

NO	NAMA JABATAN	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	ESELON III/JF
			Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	Bagian Hubungan Antar Lembaga
5	Kepala Biro Logistik	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Provinsi yang mampu memfasilitasi KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	Bagian Pengelolaan Logistik Pemilu
				Persentase KPU Provinsi yang mampu memfasilitasi KPU Kabupaten/Kota dalam pengadaan logistik Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
				Persentase KPU Provinsi yang mampu memfasilitasi KPU Kabupaten/Kota dalam mengadakan dan mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	Bagian Pengelolaan Logistik Pemilu
				Persentase KPU Provinsi yang mampu memfasilitasi KPU Kabupaten/Kota dalam memelihara dan menginventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Bagian Pengelolaan Logistik Pemilu
				Persentase KPU Provinsi yang mampu memfasilitasi KPU Kab/Kota dalam melakukan penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	Bagian Penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu
			Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	Bagian Pengelolaan Logistik Pemilu

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI

NO	NAMA JABATAN	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	ESELON III/JF
6	Kepala Pusat Data dan Teknologi Masyarakat	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	Bidang Data dan Informasi
				Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi
				Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	Bidang Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi

I. Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KPU, KPU PROVINSI, DAN KPU KABUPATEN/KOTA

KPU	KPU PROVINSI	KPU KABUPATEN/KOTA
	7 ORANG ANGGOTA	
A. Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik B. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat C. Divisi Data dan Informasi D. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan E. Divisi Teknis Penyelenggaraan F. Divisi Hukum dan Pengawasan	A. Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga B. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat C. Divisi Data dan Informasi D. Divisi Perencanaan dan Logistik E. Divisi Teknis Penyelenggaraan F. Divisi Hukum dan Pengawasan G. Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan	A. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik B. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia C. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi D. Divisi Teknis Penyelenggaraan E. Divisi Hukum dan Pengawasan
KPU	KPU PROVINSI	KPU KABUPATEN/KOTA
	5 ORANG ANGGOTA	
A. Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik B. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat C. Divisi Data dan Informasi D. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan E. Divisi Teknis Penyelenggaraan F. Divisi Hukum dan Pengawasan	A. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik B. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia C. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi D. Divisi Teknis Penyelenggaraan E. Divisi Hukum dan Pengawasan	A. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik B. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia C. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi D. Divisi Teknis Penyelenggaraan E. Divisi Hukum dan Pengawasan

J. Hubungan Kerja Divisi pada Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Jenderal KPU

HUBUNGAN KERJA DIVISI PADA KPU RI DENGAN SEKRETARIAT JENDERAL KPU

NO	NAMA DIVISI	TUGAS DIVISI	HUBUNGAN KERJA DIVISI DENGAN SEKRETARIAT JENDERAL KPU			
			DEPUTI/IRTAMA	BIRO	PUSAT	IRWIL
1	Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. penyusunan program dan anggaran b. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan c. logistik dan persidangan d. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara e. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan f. monitoring, evaluasi dan pengendalian program; dan g. perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu	Deputi Bidang Administrasi	Bidang perencanaan, bidang keuangan, dan bidang umum		
2	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat	Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. sosialisasi kepemiluan b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih c. publikasi dan kehumasan d. kampanye Pemilu dan Pemilihan e. kerja sama antar Lembaga f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik	Deputi Bidang Dukungan Teknis	Biro yang menangani bidang partisipasi dan hubungan masyarakat		
3	Divisi Data dan Informasi	Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan,			Pusat Data dan Informasi	

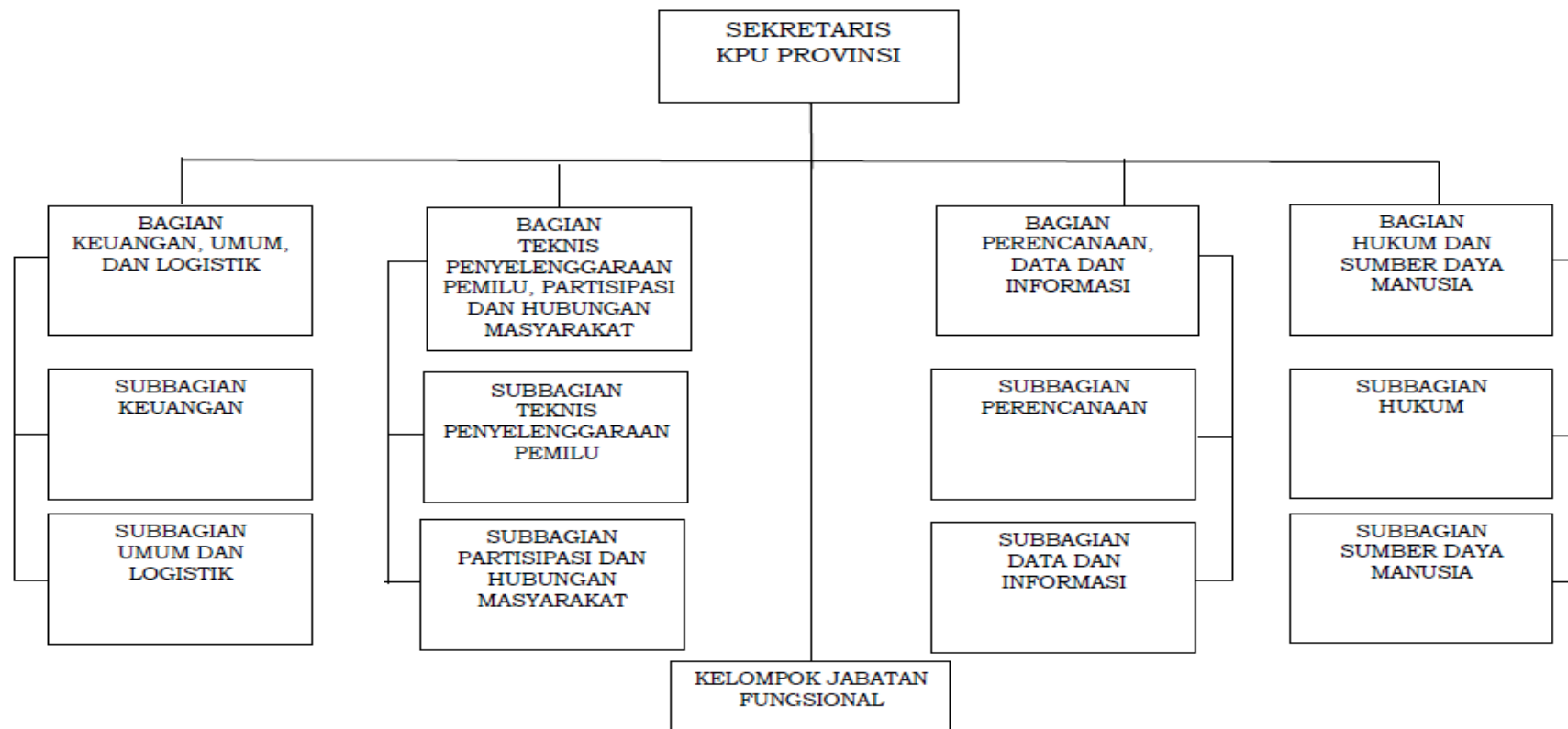
NO	NAMA DIVISI	TUGAS DIVISI	HUBUNGAN KERJA DIVISI DENGAN SEKRETARIAT JENDERAL KPU			
			DEPUTI/IRTAMA	BIRO	PUSAT	IRWIL
		memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. pemutakhiran dan pemeliharaan data pilih b. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu c. pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi d. pengendalian informasi e. pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu nasional				
4	Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan	Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. rekrutmen anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota b. penggantian antar waktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota c. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS d. Pembinaan etika, disiplin, dan kinerja sumber daya manusia e. Peningkatan kesejahteraan pegawai f. Pengembangan budaya kerja, tata laksana, dan organisasi g. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia h. penelitian dan pengembangan kepemiluan	Deputi Bidang Administrasi	Bidang sumber daya manusia dan organisasi,	pusat pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan	
5	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi b. verifikasi partai politik dan DPD c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan	Deputi Bidang Dukungan Teknis	Biro yang menangani bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan bidang Logistik		

NO	NAMA DIVISI	TUGAS DIVISI	HUBUNGAN KERJA DIVISI DENGAN SEKRETARIAT JENDERAL KPU			
			DEPUTI/IRTAMA	BIRO	PUSAT	IRWIL
		d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara e. penetapan dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan f. pelaporan dana kampanye g. penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD				
6	Divisi Hukum dan Pengawasan	Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan KPU b. telaah hukum dan advokasi hukum c. penyelesaian sengketa tahapan, proses, dan hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan d. dokumentasi dan publikasi hukum e. pengawasan dan pengendalian internal f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas	Deputi Bidang Dukungan Teknis dan Irtama	biro yang menangani bidang hukum		Irwil

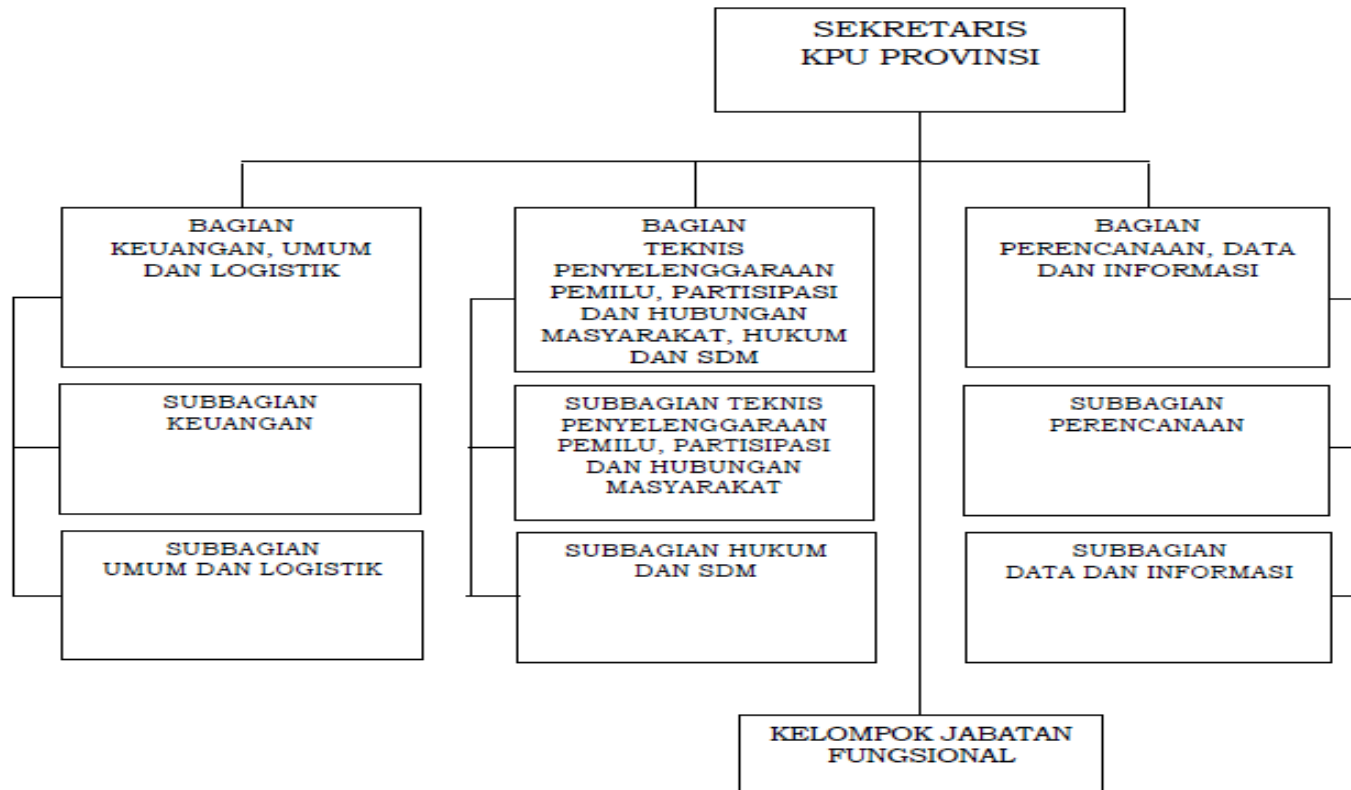
K. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

SOTK KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN PKPU NOMOR 14 TAHUN 2020

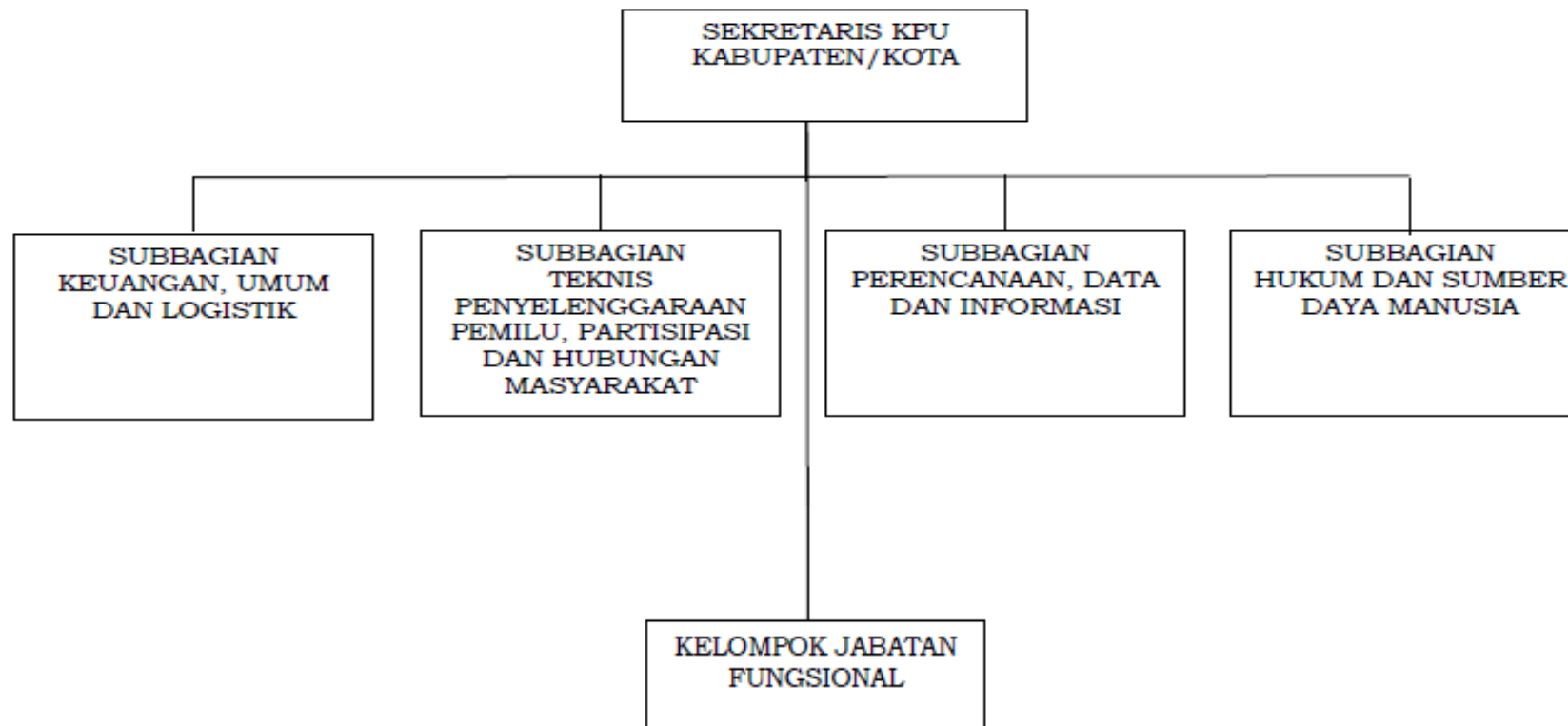
A. SEKRETARIAT KPU PROVINSI TIPE A



B. SEKRETARIAT KPU PROVINSI TIPE B



C. SEKRETARIAT KPU KABUPATEN/KOTA



L. Kamus Indikator

1. Kamus Indikator Sasaran Strategis

No.	INDIKATOR	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
1.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Pengukuran kumulatif dari informasi mengenai partai politik yang disusun secara mutakhir dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan dipublikasikan kepada masyarakat.	$\frac{\text{Publikasi informasi partai politik yang mutakhir}}{\text{Jumlah publikasi informasi}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya pengelolaan sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan terpublikasi
2.	Indeks Reformasi Birokrasi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota “Baik”	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Pengukuran nominal dari Indeks Reformasi Birokrasi di tingkat kementerian/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam kemampuan mewujudkan reformasi birokrasi dalam institusi/lembaga.	Nilai indeks reformasi	Indeks Reformasi (nominal) Ukuran Keberhasilan: penilaian dengan kategori “Baik” dari indeks reformasi birokrasi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Pengukuran nominal yang menggambarkan akuntabilitas kinerja institusi/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

No.	INDIKATOR	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
4.	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Pengukuran nominal yang menggambarkan opini BPK atas kinerja laporan keuangan, transparansi laporan keuangan atau wajar tidaknya pengelolaan laporan keuangan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Opini BPK	Opini BPK (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya penilaian BPK atas laporan keuangan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
5.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Pengukuran nominal yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi publik dalam institusi/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah total informasi publik yang terbuka	Nilai keterbukaan (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya nilai keterbukaan informasi publik KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
6.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah pemilih yang berpartisipasi}}{\text{Jumlah Total Pemilih}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
7.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih	$\frac{\text{Jumlah pemilih perempuan yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilihan}}{\text{Jumlah Total Pemilih}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya partisipasi

No.	INDIKATOR	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
		tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	perempuan dalam Pemilu/Pemilihan		pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
8.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah pemilih disabilitas yang berpartisipasi dalam Pemilu}}{\text{Jumlah Total Pemilih}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
9.	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Target DPTb} - (\text{Realisasi DPTb} - \text{Target DPTb})}{\text{Jumlah Target Pemilih DPTb yang tidak masuk dalam DPT}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Rendahnya data pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT dalam Pemilu/Pemilihan
10.	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU	Terwujudnya koordinasi	Pengukuran dalam satuan persen	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan sesuai jadwal dan ketentuan}}{\text{Jumlah total KPU yang menyelenggarakan Pemilu}} \times 100\%$	Persen (kumulatif)

No.	INDIKATOR	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
	Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	(kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.		Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku
11.	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan secara aman dan damai.	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan yang aman dan damai}}{\text{Jumlah total KPU yang menyelenggarakan Pemilu}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang berlangsung secara aman dan damai
12.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat keberhasilan KPU	$\frac{\text{Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan}}{\text{Jumlah total sengketa hukum KPU Provinsi/Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya penyelenggaraan

No.	INDIKATOR	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
		sengketa hukum yang baik	Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menghadapi kasus sengketa hukum		Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku

2. Kamus Indikator Kinerja Program

No.	INDIKATOR	Sasaran Program/Kegiatan	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
I.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat banyaknya fasilitasi dan kemampuan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal kerjasama dengan lembaga riset kepemiluan	$\frac{\text{Jumlah fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan}}{\text{Jumlah fasilitasi kerjasama}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya fasilitasi kerjasama KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan lembaga riset kepemiluan
	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di suatu institusi/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah kesesuaian kompetensi pegawai}}{\text{Jumlah standar kompetensi}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi penugasannya
	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana dan	$\frac{\text{Jumlah Sarana Prasarana yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya ketersediaan sarana dan

No.	INDIKATOR	Sasaran Program/Kegiatan	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
	Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Kelancaran Tugas KPU	prasarana yang berfungsi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota		prasarana milik KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik
	• Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota • Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota • Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Pengukuran dalam satuan nilai sebagai tolak ukur akuntabilitas kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Pengukuran dalam satuan nilai dalam hal opini BPK atas laporan keuangan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Pengukuran dalam satuan nilai evaluasi dalam kaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi dan Opini BPK	Nilai evaluasi dan opini BPK (nominal) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Opini positif BPK atas laporan keuangan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Peningkatan nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat tingkat pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu yang dilakukan	$\frac{\text{Jumlah Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu}}{\text{Jumlah KPU yang menyelenggarakan}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah /persentase

No.	INDIKATOR	Sasaran Program/Kegiatan	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
			oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota		pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu yang dilakukan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI				
	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya rancangan peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai kerangka regulasi KPU	$\frac{\text{Rancangan Peraturan KPU yang sesuai}}{\text{Jumlah Rancangan Peraturan KPU}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase rancangan peraturan/keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU
	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat tingkat pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat	$\frac{\text{Jumlah satker yang mendistribusikan logistik tepat waktu}}{\text{Jumlah distribusi logistik}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

No.	INDIKATOR	Sasaran Program/Kegiatan	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
	sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu		jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu yang dilakukan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota		
	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk mengukur tingkat kesesuaian penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan jadwal yang telah ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah KPU yang menyelenggarakan sesuai jadwal}}{\text{Jumlah KPU yang menyelenggarakan Pemilu}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal

3. Kamus Indikator Kinerja Kegiatan

No.	INDIKATOR	Sasaran Program/Kegiatan	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
1.	Pelaksanaan Perencanaan Organisasi				
	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya fasilitasi kerjasama KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan institusi yang berkaitan dengan upaya penguatan kelembagaan demokrasi	Jumlah total fasilitasi kerjasama	Jumlah fasilitasi (nominal) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah fasilitasi kerjasama KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi
	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya revisi yang dilakukan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atas rencana kerja yang telah ditetapkan	Jumlah total revisi	Jumlah revisi (nominal) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah revisi rencana kerja yang telah ditetapkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya laporan monitoring dan evaluasi yang disusun secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah laporan yang akuntabel dan tepat waktu}}{\text{Jumlah total laporan monitoring dan evaluasi}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun

No.	INDIKATOR	Sasaran Program/Kegiatan	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
					secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat tingkat pencapaian target kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	$\frac{\text{Jumlah target kinerja yang tercapai}}{\text{Jumlah total target kinerja}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya pencapaian target kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan perjanjian kinerja
	Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah dokumen RDP tepat waktu}}{\text{Jumlah total dokumen RDP}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu
	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai <i>pilot project</i> yang mendapat nilai minimal	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kemampuan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mencapai nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	$\frac{\text{Jumlah pilot project nilai minimal B}}{\text{Jumlah total pilot project}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Keberhasilan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota meraih nilai minimal B

No.	INDIKATOR	Sasaran Program/Kegiatan	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
	B untuk penilaian mandiri RB				untuk penilaian mandiri RB
2.	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian				
	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang mendapat layanan kepegawaian tepat waktu}}{\text{Jumlah total pegawai}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat
	Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai		Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat keefektifan penegakan disiplin pegawai	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang disiplin}}{\text{Jumlah total pegawai}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase penegakan disiplin pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi kepegawaian di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang terseleksi dengan transparan dan akuntabel}}{\text{Jumlah total seleksi pegawai}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang terseleksi secara

No.	INDIKATOR	Sasaran Program/Kegiatan	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
					transparan dan akuntabel
	Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat transparansi dalam mekanisme seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPKK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak yang diseleksi sesuai PP}}{\text{Jumlah total pegawai kontrak yang diseleksi}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang terseleksi secara transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan	$\frac{\text{Jumlah anggota yang diseleksi sesuai periode masa jabatan}}{\text{Jumlah total anggota yang diseleksi}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan
	Jumlah Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan penggantian antarwaktu sesuai	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang proses pergantian antar waktunya	Jumlah total anggota	Jumlah anggota (nominal) Ukuran Keberhasilan:

No.	INDIKATOR	Sasaran Program/Kegiatan	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
	dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	sesuai dengan aturan perundang-undangan		Peningkatan jumlah/persentase anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang proses pergantian antar waktunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam <i>Data Base</i> Kepegawaian berbasis teknologi informasi	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya pegawai yang tercatat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	$\frac{\text{Jumlah database pegawai yang tercatat akurat dalam data base kepegawaian}}{\text{Jumlah total database pegawai}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang tercatat secara akurat dalam <i>data base</i> kepegawaian berbasis teknologi informasi
	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian yang telah disusun oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah total Rancangan Peraturan/Kebijakan	Jumlah Rancangan (nominal) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan bidang kepegawaian di lingkungan satker KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

No.	INDIKATOR	Sasaran Program/Kegiatan	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya PNS KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah PNS yang menduduki JF PKP sesuai PP yang berlaku}}{\text{Jumlah total PNS yang diseleksi}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan satker KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat jumlah badan adhoc yang telah dipersiapkan dan dibentuk	Jumlah total badan adhoc	Jumlah badan adhoc (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah badan Adhoc yang terbentuk dan dipersiapkan
3.	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara				

No.	INDIKATOR	Sasaran Program/Kegiatan	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah total laporan pertanggungjawaban}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah /persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di lingkungan satker KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang telah diselesaikan secara tepat waktu KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah total laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan secara tepat waktu	Jumlah laporan (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

No.	INDIKATOR	Sasaran Program/Kegiatan	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang disusun dan disampaikan secara tepat waktu dan valid oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	<i>Jumlah total Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang disusun dan disampaikan secara tepat waktu dan valid</i>	Jumlah (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang disampaikan secara tepat waktu dan valid oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat ketertiban dan kepatuhan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	$\frac{\text{Jumlah Barang Milik Negara yang dapat dikelola}}{\text{Jumlah total Barang Milik Negara}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya kepatuhan dan ketertiban KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
4.	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor				
	Jumlah rancangan Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tentang kearsipan yang telah disusun	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Pengukuran dalam satuan nominal dari jumlah rancangan Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tentang	$\frac{\text{Jumlah rancangan Peraturan KPU atau Keputusan KPU tentang kearsipan}}{\text{Jumlah total rancangan Peraturan dan Keputusan KPU}} \times 100\%$	Jumlah Rancangan (nominal) Ukuran Keberhasilan:

No.	INDIKATOR	Sasaran Program/Kegiatan	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
			kearsipan yang telah disusun KPU Provinsi/Kabupaten/Kota		Meningkatnya jumlah rancangan Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tentang kearsipan yang telah disusun oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Pengukuran dalam satuan persentase pada satuan waktu tertentu untuk melihat banyaknya arsip yang dikelola KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai jadwal retensi arsip (JRA)	$\frac{\text{Jumlah Arsip yang dikelola sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA)}}{\text{Jumlah total Arsip}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase pengelolaan arsip sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA) oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker yang berfungsi dengan baik	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya sarana transportasi yang berfungsi dengan baik untuk menunjang kinerja Satker	$\frac{\text{Jumlah sarana transportasi yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah total sarana transportasi pendukung kinerja Satker}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase sarana transportasi yang berfungsi dengan baik untuk mendukung kinerja Satker yang dimiliki KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

No.	INDIKATOR	Sasaran Program/Kegiatan	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker yang berfungsi dengan baik (indikator ini masih harus didiskusikan secara internal oleh Biro Umum)	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas Satker	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya fasilitas perkantoran milik KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	$\frac{\text{Jumlah fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah total fasilitas perkantoran pendukung kinerja Satker}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik untuk mendukung kinerja Satker yang dimiliki KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
	Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya gedung dan gudang milik KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	$\frac{\text{Jumlah gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah Gedung dan Gudang KPU}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik yang dimiliki KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kesigapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan Hasil Notulensi/ Dokumentasi/ Rapat Pleno rutin paling lambat 2 hari kerja	$\frac{\text{Jumlah hasil notulensi atau dokumentasi rapat pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja}}{\text{Jumlah total hasil rapat pleno}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase hasil notulensi/dokumentasi

No.	INDIKATOR	Sasaran Program/Kegiatan	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
					yang dapat diselesaikan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 2 hari kerja
	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kemampuan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menanggulangi gangguan keamanan di wilayah atau lingkungan satker	$\frac{\text{Jumlah gangguan keamanan yang dapat ditanggulangi}}{\text{Jumlah total gangguan keamanan dalam lingkungan KPU}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase gangguan keamanan yang dapat ditanggulangi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
5.	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III				
	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total rekomendasi BPK, BPKP dan APIP}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya pengaduan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total pengaduan masyarakat}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan:

No.	INDIKATOR	Sasaran Program/Kegiatan	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
		bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Provinsi/Kabupaten/Kota		Meningkatnya jumlah/persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya satker KPU Kabupaten/Kota di level Satker KPU Provinsi yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah KPU Kabupaten atau Kota yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP dengan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah total satker KPU Kabupaten atau Kota di tingkat Satker KPU Provinsi}} \times 100\%$	Persen (Kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Banyaknya jumlah/persentase satker KPU Kabupaten/Kota di level Satker KPU Provinsi yang menyampaikan kartu kendali secara lengkap dan tepat waktu
	Persentase ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat kedisiplinan atau ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah penyampaian dan pengisian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah total kartu kendali SPIP}} \times 100\%$	Persen (Kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya kepatuhan dan kedisiplinan satker KPU Kabupaten/Kota yang mengisi dan menyampaikan kartu

No.	INDIKATOR	Sasaran Program/Kegiatan	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
					kendali secara lengkap dan tepat waktu
	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Pengukuran dalam satuan nominal untuk nilai SAKIP KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang didapat dari Inspektorat	Nilai SAKIP KPU Provinsi Kabupaten Kota yang diperoleh dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nominal) Ukuran Keberhasilan: Keberhasilan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mendapatkan nilai baik dalam hal akuntabilitas kinerja
6.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan				
	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan}}{\text{Jumlah total pegawai}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM
	Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat	Jumlah total PNS KPU lulusan S2 Tata Pemilu maupun studi prioritas lainnya	Jumlah PNS (nominal)

No.	INDIKATOR	Sasaran Program/Kegiatan	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
	Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal		banyaknya PNS KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang berhasil lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu dan program studi prioritas lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal		Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu atau Program Studi Prioritas lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal
	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat jumlah kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi yang dilakukan atau diselenggarakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah total kajian litbang dalam rangka reformasi birokrasi	Jumlah Kajian Litbang (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat jumlah dokumen riset dan jurnal kepemiluan yang dimiliki oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah total dokumen riset dan jurnal kepemiluan	Jumlah Dokumen (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah dokumen riset dan jurnal

No.	INDIKATOR	Sasaran Program/Kegiatan	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
					kepemiluan yang dimiliki dan dikelola oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI				
1.	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan				
	Persentase Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	$\frac{\text{Jumlah Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang sesuai kerangka regulasi KPU}}{\text{Jumlah total Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang disusun dan sesuai kerangka regulasi KPU
	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah pengelolaan dan pendokumentasi produk hukum sesuai PP}}{\text{Jumlah total produk hukum}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai aturan perundang-undangan

No.	INDIKATOR	Sasaran Program/Kegiatan	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
					oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
2.	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum				
	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat jumlah penurunan sengketa hukum yang dihadapi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam perkara perselisihan sengketa hukum	$\frac{\text{Jumlah penurunan sengketa hukum di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi}}{\text{Jumlah total sengketa hukum}} \times 100\%$	Jumlah sengketa (nominal) Ukuran Keberhasilan: Menurunnya jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan hukum yang dihadapi oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan}}{\text{Jumlah total sengketa hukum}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

No.	INDIKATOR	Sasaran Program/Kegiatan	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
3.	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW				
	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas atau kesigapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	$\frac{\text{Jumlah penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai jadwal}}{\text{Jumlah total jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas dan kesigapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data wilayah dan pemetaan/penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu tahun 2024	$\frac{\text{Jumlah data wilayah, pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu 2024 yang dimutakhirkan}}{\text{Jumlah total data wilayah, pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu 2024}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024 oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

No.	INDIKATOR	Sasaran Program/Kegiatan	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kesigapan dan kemampuan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan proses PAW anggota DPRD di tingkat Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dalam waktu 5 hari kerja	$\frac{\text{Proses PAW anggota DPRD Provinsi atau DPR Kabupaten/Kota yang dapat selesai dalam waktu 5 hari}}{\text{Jumlah proses PAW anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota yang dapat diselesaikan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam waktu 5 hari kerja
	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi (masih perlu didiskusikan biro teknis dan hupmas terkait bahasa indikator “difasilitasi”)	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya calon peserta Pemilu yang dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Calon peserta Pemilu yang dapat difasilitasi}}{\text{Jumlah total calon peserta Pemilu}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase calon peserta Pemilu yang dapat difasilitasi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
	Jumlah dokumen SOP ,pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai	Jumlah total dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik, dan/atau syarat dukungan Calon Perseorangan yang disusun sesuai tahapan Pemilu/Pemilihan	Jumlah dokumen SOP/Petunjuk Teknis (nominal)

No.	INDIKATOR	Sasaran Program/Kegiatan	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
	dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	dan/atau anggota perorangan	politik, dan atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai tahapan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota		Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik, dan/atau syarat Calon Perseorangan yang disusun sesuai tahapan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang telah dimutakhirkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan}}{\text{Jumlah total data kepengurusan dan keanggotaan partai politik}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

No.	INDIKATOR	Sasaran Program/Kegiatan	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
4.	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				
	Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih (indikator ini sudah tidak lagi relevan dan perlu didiskusikan kembali oleh Biro Teknis dan Hupmas secara internal untuk indikator yang lebih relevan)	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya pusat pendidikan pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah Pusat Pendidikan Pemilih yang telah dibentuk oleh Provinsi, Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah Provinsi, Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase Pusat Pendidikan Pemilih yang dibentuk KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) (indikator ini masih perlu didiskusikan Kembali secara internal oleh Biro Teknis dan Hupmas) Perlu diskusi internal Biro Teknis dan Hupmas terkait penyusunan indikator yang berhubungan dengan RPP termasuk pertimbangan keterlibatan pihak ketiga	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya Rumah Pintar Pemilu milik KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah dilengkapi digitalisasi RPP	$\frac{\text{Jumlah rumah Pintar Pemilu yang dilengkapi digitalisasi RPP}}{\text{Jumlah total Rumah Pintar Pemilu}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase Rumah Pintar Pemilu KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah dilengkapi digitalisasi Rumah Pintar Pemilu

No.	INDIKATOR	Sasaran Program/Kegiatan	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
	dalam upaya melihat efektifitas pembentukan RPP di Provinsi, Kabupaten dan Kota				
	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya sosialisasi dan pendidikan kepemiluan dan demokrasi yang diberikan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota kepada masyarakat umum	Jumlah Total Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih untuk kepemiluan dan demokrasi kepada masyarakat umum (Nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah kegiatan pendidikan pemilih untuk kepemiluan dan demokrasi yang dilakukan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota kepada masyarakat umum
	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya permohonan informasi	$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut permohonan informasi melalui PPID (sesuai dengan SOP)}}{\text{Jumlah total permohonan informasi}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan:

No.	INDIKATOR	Sasaran Program/Kegiatan	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
			yang ditindaklanjuti PPID sesuai dengan SOP		Meningkatnya jumlah/persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
	Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi/Kabupaten/Kota serta media massa.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya informasi dan publikasi non tahapan dan tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau medsos KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan pemilu atau Pemilihan yang dimuat di laman, media sosial KPU Provinsi, Kabupaten, Kota dan media massa}}{\text{Jumlah total laman, media sosial KPU Provinsi, Kabupaten, Kota dan media massa}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Dan media massa
5.	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik				
	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas, kemampuan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa	$\frac{\text{Jumlah KPU yang dapat menyelenggarakan Pemilu atau Pemilihan tanpa masalah anggaran untuk kebutuhan logistik}}{\text{Jumlah total KPU}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya persentase

No.	INDIKATOR	Sasaran Program/Kegiatan	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
	anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	menimbulkan masalah anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik		penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik
	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk mengukur kapabilitas, kemampuan atau kesiapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengadaan logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa menimbulkan kasus dalam pengadaan yang mengakibatkan kerugian atau pemborosan uang negara	$\frac{\text{Jumlah KPU yang dapat menyelenggarakan Pemilu atau Pemilihan tanpa kasus proses pengadaan logistik yang merugikan negara}}{\text{Jumlah total KPU}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase pengadaan logistik oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian atau pemborosan uang negara
	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas, kemampuan dan kesiapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam	$\frac{\text{Jumlah KPU yang dapat mendistribusikan logistik Pemilu atau Pemilihan yang tepat jenis, jumlah dan waktu}}{\text{Jumlah total KPU}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan:

No.	INDIKATOR	Sasaran Program/Kegiatan	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
	Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, jenis dan jumlah		Meningkatnya jumlah/persentase distribusi logistik yang dilakukan secara tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas, kemampuan dan kesigapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah KPU yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu atau Pemilihan 1 hari sebelum pemungutan suara}}{\text{Jumlah total KPU}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase inventarisasi dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
	Persentase penyediaan logistik Pemilu	Ketersediaan Logistik Pemilu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas, kemampuan dan kesigapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penyediaan logistik Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah penyediaan logistik Pemilu atau Pemilihan}}{\text{Jumlah total KPU}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase penyediaan logistik

No.	INDIKATOR	Sasaran Program/Kegiatan	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
					Pemilu yang dapat disediakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat ketersediaan suara pemilih hasil Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan suara pemilih hasil Pemilu}}{\text{Jumlah total pelaksanaan pemungutan sampai penetapan hasil pemilu}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase ketersediaan suara pemilih hasil Pemilu/Pemilihan yang dikelola KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
6.	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi				
	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas, kemampuan dan kesiapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan	$\frac{\text{Jumlah data yang dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh KPU}}{\text{Jumlah total KPU}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase pemutakhiran data

No.	INDIKATOR	Sasaran Program/Kegiatan	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
					pemilih secara berkelanjutan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat ketersediaan sarana, prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki dan dikelola KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana TI untuk sistem informasi yang handal, aman dan lancar}}{\text{Jumlah total Sarana dan Prasarana TI untuk sistem informasi KPU}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki dan dikelola oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah